

**PRAKTIK JUAL BELI CENGKEH DENGAN SISTEM TEMPO
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DI KABUPATEN KOLAKA**



Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
KENDARI
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
SYARIAH

Jalan Sultan Qalimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara
Telp/Fax. (0401) 3193710/ 3193710
email : iainkendari@yahoo.co.id website : http://iainkendari.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan Judul "PRAKTIK JUAL BELI CENGKEH DENGAN SISTEM TEMPO PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DI KABUPATEN KOLAKA" yang ditulis oleh ABDUL JALIL NIM. 18020102054 Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah) Fakultas Syariah IAIN Kendari, telah diuji dan dipresentasikan dalam Ujian Skripsi yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (S.H.).

Ketua : Rusnam S.HI, MH

Dewan Pengaji Skripsi

(.....)

Sekretaris : Finsa Adhi Pratama M.Ag

(.....)

Anggota1 : Prof. Dr. Kamaruddin S. Ag, SH. MH,

(.....)

Anggota2 : Rachmadani S.Sy., MH

(.....)

Kendari, 02 Mei 2024
Dekan

Prof. Dr. Kamaruddin S. Ag, SH. MH
NIP. 197308231998031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI

FAKULTAS SYARIAH

Jln. Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga - Kota Kendari

Telp/Fax (0401) 3193710

E-mail: iainkendari@yahoo.co.id website: <http://iainkendari.ac.id>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Praktik Jual Beli Cengkeh Dengan Sistem Tempo Perspektif Maslahah Mursalah Di Kabupaten Kolaka**” atas nama Abdul Jalil, NIM. 18020102054, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk selanjutnya siap mengikuti sidang skripsi. Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Kendari, 13 November 2023

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Rusnam S.HI, MH
NIP. 197207032009122001

Finsa Adhi Pratama M.Ag
NIP. 1992020520190310111



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI

FAKULTAS SYARIAH

Jln. Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga - Kota Kendari

Telp/Fax (0401) 3193710

E-mail:iainkendari@yahoo.co.id website: <http://iainkendari.ac.id>

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa segala informasi dalam skripsi berjudul “Praktik Jual Beli Cengkeh Dengan Sistem Tempo Perspektif *Maslahah Mursalah Di Kabupaten Kolaka” dibawa bimbingan Bapak Rusnam S.HI, MH dan Bapak Finsa Adhi Pratama M.Ag. telah diperoleh dan disajikan sesuai dengan peraturan akademik dan kode etik IAIN Kendari dan skripsi ini benar adalah hasil karya penyusunan sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiasi, dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.*

Kendari, 10 Mei 2024 M
2 Dzulqaidah 1445 H



Abdul Jalil
NIM 18020102054

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sevit as akademik Institut Agama Islam Negeri Kendari, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ABDUL JALIL

Nim : 18020102054

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Jenis Karya* : Skripsi


Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Kendari **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Praktik Jual Beli Cengkeh Dengan Sistem Tempo Perspektif *Maslahah Mursalah* Di Kabupaten Kolaka”.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Kendari berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Kendari
Pada tanggal : 10 Mei 2024



Abdul Jalil
NIM:18020102054

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW sebagai rasul, panutan umat Islam yang telah berjuang menegakkan ajaran Islam dan sampai pada saat ini kita masih meyakini sebagai agama rahmatan lil alamin.

Dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: Kedua orang tua saya bapak Wahide dan ibu Johani yang paling berjasa dalam perjalanan saya menempuh pendidikan penulis hingga sekarang, terimakasih atas kasih sayang dan tenaga yang tak terhingga. Dan tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. Husain Insawan, M. Ag sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, yang telah memberikan kesempatan berkuliahan di IAIN Kendari sampai saya sampai di titik ini.
2. Prof. Dr. Kamaruddin S.Ag, SH. MH sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari. selaku dekan Fakultas Syariah beliau senantiasa mengorbankan waktunya untuk ditemui oleh Mahasiswanya.
3. Rachmadani S.Sy, MH sebagai Ketua Program Hukum Ekonomi Syariah, yang gigih mengarahkan dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Rusnam S.HI, MH, sebagai dosen pembimbing 1, dan Finsa Adhi Pratama M.Ag. sebagai pembimbing 2 yang mengarahkan dan memberikan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Dewan Penguji Rusnam S.HI, MH, Finsa Adhi Pratama M.Ag.,
Pof. Dr. Kamaruddin S. Ag, SH. MH, Rachmadani S.Sy., MH
6. Sahabat dan teman-teman seperjuangan angkatan 18 yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca dan para pihak lainnya.



ABSTRAK

Nama : Abdul Jalil, NIM : 18020102054, Judul Skripsi : “Praktik Jual Beli Cengkeh Dengan Sistem Tempo Perspektif *Maslahah Mursalah* di Kabupaten Kolaka”, Pembimbing : Rusnam S.HI, MH, dan Finsa Adhi Pratama M.Ag.,

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya praktik jual beli cengkeh dengan sistem tempo di Kolaka dimana harga diterimah penjual lebih tinggi dari dari harga awal, yang dalam praktiknya terdapat dua sistem pembayaran tunai dan tempo, dikarenakan harga jual cengkeh yang sering naik turun membuat masyarakat menggunakan sistem tempo. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan tentang praktik jual beli cengkeh dengan sistem tempo perspektif *maslahah mursalah* di Kabupaten Kolaka. adapun jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi dalam mengetahui praktik jual beli cengkeh, wawancara dengan 7 informan, dan dokumentasi meliputi pedagang dan penjual. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli cengkeh dengan sistem pembayaran tempo di Kolaka melibatkan beberapa tahapan, mulai dari observasi pedagang, tawar-menawar, penimbangan, perjanjian, hingga pelunasan pembayaran, terdapat dua sistem pembayaran yaitu, secara kontan dan tempo. Sistem pembayaran secara kontan dalam praktiknya tidak terjadi permasalahan. Sedangkan sistem tempo ada masalah yang diterimah, meskipun keuntungan lebih besar di dapatkan penjual dan pedagang mampu mendapatkan modal awal usaha yang besar namun kelemahannya terjadi penundaan pembayaran dilakukan pedagang ketika jatuh tempo yang disebabkan keuntungan pedagang tidak sesuai perkiraan sehingga terjadi wanprestasi. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatannya, praktik jual beli cengkeh dengan sistem tempo yang dilakukan pedagang cengkeh di Kolaka ini dapat termasuk dalam *Maslahah mursalah* dan boleh dilaksanakan, karena konsep dalam hukum Islam sendiri mengacu pada kepentingan umum atau kesejahteraan masyarakat. Dimana kedua pihak lebih memilih menyelesaikan wanprestasi tersebut dengan jalan kekeluargaan (*as-shulh*) atau musyawarah untuk berdamai.

Kata Kunci: Jual Beli, Sistem Tempo, *Maslahah Mursalah*

ABSTRACT

Name : Abdul Jalil, NIM : 18020102054, Thesis Title : "Clove Buying and Selling Practices Using the Tempo System from Maslahah Mursalah Perspective in Kolaka Regency", First Mentor : Rusnam S.HI, MH, Second Mentor : Finsa Adhi Pratama M.Ag.,

This research is motivated by the practice of buying and selling cloves using a tempo system in Kolaka where the price received by the seller is higher than the initial price, where in practice there are two payment systems in cash and tempo, because the selling price of cloves often goes up and down, making people use the tempo system. The aim of this research is to answer problems regarding the practice of buying and selling cloves using the maslahah murlah perspective tempo system in Kolaka Regency. This type of research uses empirical legal research methods, namely field research using data collection methods through observation to determine clove buying and selling practices, interviews with 7 informants, and documentation covering traders and sellers. From this research it can be concluded that the practice of buying and selling cloves using the payment system in Kolaka involves several stages, starting from observing the trader, bargaining, weighing, making an agreement, to paying off payments, there are two payment systems, namely, cash and payment. In practice, the cash payment system does not cause problems. Meanwhile, the due system has its advantages, even though the seller gets bigger profits and the trader is able to get large initial capital for the business, the weakness is that there is a delay in payments made by the trader when they are due due to the trader's profits not being as expected, resulting in default. Viewed in terms of quality and benefit, the practice of buying and selling cloves using the tempo system carried out by clove traders in Kolaka can be included in Maslahah murlah and may be implemented, because the concept in Islamic law itself refers to the public interest or welfare of society. Where both parties prefer to resolve the default by means of kinship (as-shulh) or deliberation to make peace.

Keywords: Buying and Selling, Tempo System, Maslahah Mursalah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Masalah.....	3
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Manfaat Penelitian.....	4
1.6 Definisi Operasional.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Kajian Relevan	7
2.2 Kajian Teori	10
2.2.1 Jual Beli.....	10
2.2.2 <i>Bai' bith-Thaman Ajil</i> (Jual Beli dengan Penundaan Pembayaran)	13
2.2.3 <i>Masalahah Mursalah</i>	24
2.2.4 Wanprestasi	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Jenis Penelitian.....	36
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	36
3.3 Sumber Data	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data	37
3.6 Teknik Pengelolaan Data.....	39
3.7 Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN	42
4.1 Gambaran Umum	42
4.1.1 Letak Geografis dan Batas Wilayah.....	42
4.1.2 Kondisi Topografi dan Hidrologis.....	43
4.1.3 Pemerintahan	43
4.1.4 Perekonomian	43
4.2 Hasil Penelitian	46
4.2.1Praktik jual beli cengkeh dengan sistem pembayaran tempo di Kabupaten Kolaka	46
4.2.2problematika jual beli cengkeh dengan sistem pembayaran	

tempo di Kabupaten Kolaka	55
4.2.3 Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> terhadap penyelesaian wanprestasi dalam jual beli cengkeh di Kabupaten Kolaka	57
BAB V PENUTUP	63
5.1 Kesimpulan	63
5.3 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	67



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam tulisan ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Kementerian agama RA dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
'	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	-
ت	ta'	T	-
ث	Sa	S	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	ha'	H	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Z	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	s (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	d (dengan titik di atas)
ط	ta'	T	t (dengan titik di atas)

ظ	za'	Z	z (dengan titik di atas)
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
ه	ha'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	Y	-

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab, lambangnya berupa tanda atau harakat, yaitu transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama
Fathah	A	A
Kasrah	I	I
Dammah	U	U

2. Vokal rangkap

Nama	Huruf Latin	Nama
Fathah dan ya	Ai	a dan i
Fathah dan wawu	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama
Fathah dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	A	a dengan garis di atas
Kasrah dan <i>ya</i>	I	i dengan garis di atas
Dammah dan <i>wawu</i>	U	u dengan garis di atas

4. *Ta' Marbutah hidup*

Transliterasi untuk *Ta' Marbutah* ada dua:

a. *Ta' Marbutah hidup*

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, maka transliterasinya adalah (*t*).

b. *Ta' Marbutah mati*

Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah (*h*).

c. Kalau ada kata yang terakhir dengan *ta'* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang “*al*” serta bacaan yang kedua itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan (*ha*).

5. *Syaddah* (tasydid) ialah yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Syaddah*, dalam transliterasinya ini tanda *Syaddah*

tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu

6. Kata Sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu. Namun dalam transliterasinya ini, kata sandang itu dibedakan atas kata sedang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh *qomariah*.

- a. Kata sedang yang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sedang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu “ai” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sedang tersebut.

- b. Kata sedang yang diikuti huruf *qomariyah*

Kata sedang yang diikuti oleh huruf *qomariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun *qomariah* kata sandang.

7. *Hamzah*

Sebagaimana dinyatakan di atas, bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, maka *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *Alif*.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata

tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

